



**ANALISIS HUBUNGAN BELANJA MODAL DAN BELANJA
PEMELIHARAAN PADA ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN
MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:


Erik Setiyawan
NPM: 21601082267



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MALANG
2023**

Indonesia entered the era of regional autonomy with the implementation of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government which was later changed to Law Number 23 of 2014 and Law Number 25 of 1999 (later to become Law Number 33 of 2004) concerning Financial Balance between Central and Regional Governments. The application of financial balance between the central government and regional governments in Indonesia is reflected in the administration of government and public services which are based on the principles of de-centralization, de-concentration and co-administration. Capital expenditures are expenditures whose useful life exceeds one fiscal year and will add regional assets or wealth, as well as the consequences of increasing routine expenditures such as maintenance costs. Fixed assets obtained as a result of the realization of capital expenditures are used for the daily operational activities of a work unit, not for sale. The method used in this study is a qualitative method, namely by explaining the ways of collecting accurate and actual quantitative data. The samples used in this study were 18 selected districts in Malang Regency, both districts from 2019 to 2020. The analysis used was descriptive analysis and analysis of the Correlation Coefficient/Pearson Correlation. There is a strong and positive relationship between capital expenditure for the 2019 fiscal year and maintenance expenditure for the following fiscal year 2020. This means that the local government's decision to increase the amount of capital expenditure budget has been accompanied by an increase in the amount allocated for maintenance expenditure.

Keywords: Capital Expenditure, Maintenance Expenditure, Positive relationship



ABSTRAK

Indonesia memasuki era otonomi daerah dengan diterapkannya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 (kemudian menjadi Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerapan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berdasarkan atas azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. belanja modal merupakan belanja yang masa manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, serta menimbulkan konsekuensi bertambahnya belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Aset tetap yang diperoleh sebagai hasil terealisasinya belanja modal tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu dengan menjelaskan cara-cara pengumpulan data kuantitatif yang akurat dan aktual. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 18 Kecamatan di Kabupaten Malang yang dipilih, baik kabupaten dari tahun 2019 sampai dengan 2020. Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis Koefisien Korelasi/Korelasi Pearson. Terdapat hubungan yang kuat dan positif antara belanja modal tahun anggaran 2019 dan belanja pemeliharaan tahun anggaran berikutnya 2020. Yang berarti bahwa keputusan pemerintah daerah untuk menaikkan jumlah anggaran belanja modal telah dibarengi dengan peningkatan jumlah alokasi dana untuk belanja pemeliharaan.

Kata kunci: Belanja Modal, Belanja Pemeliharaan, Hubungan positif

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memasuki era otonomi daerah dengan diterapkannya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 (kemudian menjadi Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerapan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berdasarkan atas azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi yaitu penyerahan urusan, tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan tetap berpedoman pada berlaku.

Sejak dimulainya otonomi daerah di Indonesia telah memberi peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional menuju paradigma pemerataan pembangunan yang adil dan berimbang. Perubahan ini diwujudkan dengan adanya kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang - Undang Nomor 25 tahun 1999 yang kini diubah dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004. Kebijakan otonomi daerah merupakan penggerak utama untuk menjawab permasalahan lokal bangsa Indonesia dari disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Disamping itu,

otonomi daerah merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk memperkuat basis perekonomian daerah (Mardiasmo, 2012a).

Menurut Dwiyanto, et. al. (2013:22) ketika aparat pemerintah dan nonpemerintah memberikan pemahaman bahwa otonomi daerah adalah upaya merumuskan kebijakan dan program sesuai dengan kebutuhan serta pemberian kewenangan yang lebih luas, otonomi daerah dapat dimaknai sebagai sebuah *stakeholders* (baik pemerintah, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat maupun unsur-unsur lembaga profesi dan dunia usaha) di tingkat lokal untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada pusat dan sekaligus memperbaiki kapasitasnya sehingga mampu menghasilkan produk kebijakan dan program yang sesuai dengan kondisi daerah. Produk kebijakan yang harus menjadi komitmen bersama *stakeholders* tersebut adalah bagaimana menciptakan pelayanan publik yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dari aspek pelaksanaan, pemerintah daerah dituntut mampu menciptakan sistem manajemen yang mampu mendukung operasional pembangunan daerah. Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diwaspadai adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah yang berimplikasi pada perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumber daya dalam anggaran pemerintah daerah. Sebelumnya penentuan alokasi ditentukan oleh Pemerintah Pusat dengan mengacu pada realisasi anggaran tahun sebelumnya dengan sedikit peningkatan tanpa merubah jenis atau pos belanja. Sistem anggaran ini disebut anggaran berimbang dan dinamis atau *line-item and incremental budgeting* (Mardiasmo 2012:77-79).

Setelah otonomi daerah, tepatnya pada tahun 2003, pendekatan anggaran yang

digunakan adalah anggaran berbasis kinerja *performance-based budgeting* (Munir, 2013:14), *Performance-based budgeting* mengalokasikan sumber daya pada program dan bukan pada unit pelaksana organisasi. Konsekuensinya adalah bahwa dalam sistem penganggaran berbasis kinerja tidak terdapat lagi pengkategorian anggaran ke dalam anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran berbasis kinerja dirancang sebagai jawaban atas permasalahan berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional yang selama ini digunakan dalam penyusunan APBD (Kumoroto dan Purwanto, 2015). Selain itu, peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) semakin besar sehingga dapat menjadi instrumen untuk dilaksanakannya *checks and balances* dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dan sebagai upaya memberdayakan DPRD agar lebih aspiratif, pemahaman ini menyiratkan adanya kesadaran bahwa DPRD harus berpihak pada kepentingan publik dan harus menghilangkan image sebagai ‘tukang stempel’ kebijakan pemerintah seperti yang pernah terjadi semasa rezim Orde Baru (Dwiyanto, et. al. 2013).

Dari aspek regulasi, pada Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang kini telah dikeluarkan peraturan penggantinya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah bekerjasama dengan DPRD terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD dan prioritas anggaran. Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun. Prioritas Anggaran merupakan program dan kegiatan yang secara nyata menjadi kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan

sepihak dari setiap satuan kerja. Prioritas yang dimaksudkan lebih berorientasi pada peningkatan kinerja pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja. Kebijakan Umum APBD dan prioritas anggaran merupakan hasil penjarangan aspirasi masyarakat untuk memperoleh gambaran yang cukup tentang kebijakan jangka pendek (tahunan) dan kebijakan jangka panjang (lima tahunan) yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Anggaran belanja modal sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik dalam pengadaan sarana dan prasarana umum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah daerah. Namun, dengan adanya kepentingan politik dari Lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan permasalahan di masyarakat (Keefer & Khemani, 2013; Ablo & Reinikka, 1998).

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pengalokasian belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut. Konsep *multi-term expenditure framework* (MTEF) menyatakan bahwa kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang (Abdullah dan Halim, 2016). Hal ini berarti bila suatu daerah berencana untuk menganggarkan belanja modal pada anggaran belanjanya pemerintah tersebut juga harus punya komitmen untuk menyediakan dana untuk pemeliharaan dan rehabilitasi atas aset tetap yang diperolehnya dari belanja modal tersebut.

Secara teoritis belanja modal dan belanja pemeliharaan memiliki hubungan erat. Bagaimanapun belanja pemeliharaan hanya akan muncul bila ada “sesuatu” yang harus dipelihara dan “sesuatu” itu adalah aset tetap. Aset tetap ini biasanya muncul sebagai hasil dari

terrealisasinya belanja modal pada anggaran belanja pemerintah. Namun demikian, tidak semua aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah berasal dari realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Aset tetap dapat diperoleh dari dua sumber yakni dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dari luar pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Aset tetap yang diperoleh dari luar Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah biasanya berasal dari pemberian pihak lain seperti lembaga donor dan masyarakat. Suatu aset tetap mungkin saja diterima oleh pemerintah sebagai hadiah/donasi dari pihak swasta. Tanah mungkin dihadiahkan kepada pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*). Perolehan aset dengan cara seperti ini tentu saja tidak akan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada kelompok belanja modal. Namun disisi lain, beban anggaran pada kelompok belanja pemeliharaan tetap akan terbebani.

Hal lain yang sering muncul di lapangan adalah adanya kecenderungan pemerintah mengalokasikan belanja pemeliharaannya bukan berdasarkan pada nilai aset tetap yang dimilikinya. Hal ini terlihat ketika dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pemerintah tidak melihat nilai aset tetap sebagai dasar penentuan belanja pemeliharaan. Bahkan ada daerah yang belum memiliki neraca awal yang notabene digunakan sebagai dasar untuk mengetahui besarnya aset tetap yang dimiliki. Tidak sedikit pula daerah-daerah yang tetap mengalokasikan dana untuk pemeliharaan aset yang sebenarnya sudah tidak berfungsi lagi atau bahkan sudah hilang (Abdullah, 2014).

Hal ini menarik perhatian penulis untuk menguji hubungan antara belanja modal dan belanja pemeliharaan pada anggaran pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, penulis akan

menggunakan data anggaran belanja modal tahun anggaran 2019 dan belanja pemeliharaan tahun anggaran 2020 pada pemerintah kabupaten Malang. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hubungan Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan pada Anggaran Pemerintah Kabupaten Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah apakah belanja modal pada tahun sebelumnya (2019) memiliki hubungan secara kausal dengan belanja pemeliharaan tahun berikutnya (2020) terhadap Anggaran Pemerintah Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai keterkaitan hubungan antara belanja modal dengan belanja pemeliharaan terhadap Anggaran Pemerintah Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan terhadap Anggaran Pemerintah Kabupaten Malang periode 2019-2020, serta gambaran konsep korelasi antara keduanya.

2. Bagi Pemerintah

Bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Malang dalam mengambil kebijaksanaan untuk terus meningkatkan pengolahan dalam belanja modal dan pemeliharaan agar dapat


tercapainya kebutuhan publik secara maksimal.

3. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan serta menjadi sumber informasi atau masukan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama.

4. Bagi Akuntansi Sektor Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi untuk instansi akuntansi sektor publik agar dapat memahami konsep Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan di Pemerintah Kabupaten Malang Periode 2019-2020.



BAB V

KESIMPULAN

Bab ini akan berisi penjelasan mengenai ringkasan kesimpulan, temuan studi yang didapatkan selama proses penelitian, dan keterbatasan penelitian serta rekomendasi untuk membantu penelitian selanjutnya.

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menguji hubungan antara belanja modal dan belanja pemeliharaan. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah kabupaten Malang untuk tahun anggaran 2019 dan 2020. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran pemerintah daerah, khususnya bagian anggaran belanja modal dan belanja pemeliharaan. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat hubungan yang kuat dan positif antara belanja modal tahun anggaran 2019 dan belanja pemeliharaan tahun anggaran berikutnya 2020. Yang berarti bahwa keputusan pemerintah daerah untuk menaikkan jumlah anggaran belanja modal telah dibarengi dengan peningkatan jumlah alokasi dana untuk belanja pemeliharaan.
2. Variabel Belanja Modal pada tahun 2019 berpengaruh positif terhadap Belanja Pemeliharaan pada tahun 2020.
3. Variabel Belanja Modal pada tahun 2019 berpengaruh sebesar 70,9% terhadap variabel Belanja Pemeliharaan.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. Keterbatasan tersebut sebagai berikut:

1. Pengambilan sampel penelitian dilakukan hanya untuk dua tahun anggaran saja, belanja modal tahun anggaran 2019 dan belanja pemeliharaan tahun anggaran 2020, serta hanya mencakup pemerintah kabupaten Malang dengan sampel 18 Kecamatan. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan untuk objek diluar penelitian. Hasil penelitian mungkin akan berbeda untuk daerah lain dan untuk tahun anggaran yang berbeda.
2. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang konsekuensi adalah munculnya aset tetap dalam neraca pemerintah daerah. Besarnya aset tetap yang disajikan dalam neraca pada akhir tahun inilah yang kemudian akan menjadi dasar untuk pengalokasian belanja pemeliharaan. Karena keterbatasan waktu, dalam penelitian ini aset tetap tidak dimasukkan dalam analisis.
3. Data yang digunakan adalah data yang bersumber dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2019-2020 dan belanja modal yang diteliti dalam penelitian ini tidak membedakan jenis aset tetap yang dimiliki.

5.3. Saran

Sehubungan dengan keterbatasan seperti yang disebutkan sebelumnya, maka untuk penelitian selanjutnya sebaiknya perlu memperhatikan hal-hal berikut:

1. Untuk penelitian dan studi selanjutnya agar dapat memperluas jangkauan pengambilan data baik untuk wilayah pengambilan sampel maupun untuk tahun anggaran yang dijadikan sampel.

2. Untuk penelitian dan studi selanjutnya agar dapat mengikutsertakan nilai aset tetap dalam analisis datanya agar pengaruh aset tetap terhadap belanja pemeliharaan dapat diketahui.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2017. *Hubungan Belanja Modal dengan Belanja Pemeliharaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia periode 2013-2014*. Tesis. Universitas Gadjah Mada. <http://etd.ugm.ac.id/index>. penelitian
- Abdullah, Syukriy. 2014. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah*. <http://syukriy.wordpress.com>
- Abdullah, Syukriy & Abdul Halim. 2016. *Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan*. www.swamandiri.org
- Ahmad, Legianto. 2010. *Analisis Hubungan Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan)*. Tesis. Program MPKP Angkatan IX. <http://mpkp19.blogspot.com/2010/03/analisis-hubungan-belanja-modal-dan.html>
- Bastian, Indra. 2016. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta, Erlangga.
- Bland, Robert dan Samuel Nunn. 1992. *The impact of capital spending on municipal operating budgets*. *Public Budgeting & Finance (Summer)*.
- Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Salemba Empat.
- Hall, David. 2019. *Mengapa Kita Membutuhkan Belanja Publik*. PSIRU, University of Greenwich. www.psiru.org.
- Karo-Karo, Syukur Selamat. 2016. *Hubungan belanja modal dengan belanja operasional dan pemeliharaan pada pemerintah kabupaten/kota di sulawesi*. Tesis. Program Magister Sains – Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Mukherjee, Tarun dan Henderson, Gleen. 1987. *The Capital Budgeting Process : Theory and Practice*. *Public Budgeting & Finance*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sarwono, Jonathan. Teori Analisis Korelasi-Mengenal Analisis Korelasi. <http://www.jonathansarwono.info>
- Setiawan, Putu Rudi. 2015. *Kajian Pustaka Keterkaitan Infrastruktur Publik dan Ekonomi*.
- Syaiful. 2010. *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal*



dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan.

